

BAB I

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana di Indonesia, belum sepenuhnya maksimal karena masih banyak hal yang perlu dibenahi, salah satu hal yang perlu dibenahi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah masalah penumpukan perkara pidana, hal ini menjadi tantangan serius (Bagaskoro, 2021). Penumpukan perkara pidana dapat terjadi karena beberapa hal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pengadilan yang tidak memadai, seperti contoh terbatasnya ruang sidang yang bisa dipakai oleh para aparat penegak hukum dan banyaknya perkara pidana yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana tidak sebanding dengan jumlah jaksa, hakim dan aparat penegak hukum lainnya, selain daripada itu, masalah sumber daya manusia yang lain adalah, kurangnya kualitas dari para penegak hukum itu sendiri (Suryadi & Supardi, 2021), hakim sebagai pemegang peran krusial, tidak jarang membuat sebuah keputusan yang dinilai kurang memenuhi unsur kemanfaatan dan kepastian hukum (Sujana & Kandia, 2024).

Penumpukan perkara di pengadilan merupakan salah satu hasil dari masalah yang hadir dari keterbatasan para penegak hukum khususnya pada lingkungan

peradilan hal ini juga dapat berdampak buruk bagi profile dari sistem peradilan di Indonesia. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 4 ayat (2) sudah jelas menjelaskan bahwasanya pengadilan harus membantu para pencari keadilan untuk mengatasi segala hambatan demi terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah Agung sendiri sudah membuat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang didalamnya mengatur mengenai pembatasan waktu penanganan perkara yang tidak lain ditujukan untuk mengatasi permasalahan penumpukan perkara. Masalah tersebut dapat berpotensi untuk menurunkan kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat terhadap sistem peradilan. Data hasil Survey Penilaian Integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Mahkamah Agung (MA) di tahun 2022 yang di dalamnya termasuk juga penilaian perihal efisiensi dan ketepatan dari berjalannya peradilan pidana, mengalami penurunan skor yang awalnya pada tahun 2021 jumlah skornya adalah 82,72, di tahun 2022 menjadi 74,61 (Sebayang et al., 2024). Hal ini menjadi sebuah contoh kecil, bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia perlu segera dibenahi, karena melihat pada penurunan skor integritas hakim yang terjadi yang di dalamnya juga terdapat penilaian mengenai ketepatan dan efisiensi penyelesaian perkara pidana, yang kemudian berarti upaya hakim belum maksimal dalam menyelesaikan perkara secara efisien yang berujung pada terjadinya penumpukan perkara. Melihat data yang diberikan oleh Mahkamah Agung lewat beberapa laporan seperti Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sampai pada Laporan Tahunan

yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung, menunjukkan bahwasanya terhitung dari tahun 2021 sampai pada tahun 2023 terdapat kenaikan sisa perkara secara signifikan sampai menyentuh angka kurang lebih 800 perkara setiap tahun, yang pada awalnya di tahun 2021 perkara sisa yang harus diselesaikan menyentuh angka sebanyak 20.077 dan pada akhir tahun 2023 perkara sisa yang harus diselesaikan menyentuh angka 22.484. Kenaikan jumlah perkara sisa tersebut juga bisa dikarenakan adanya masalah kekurangan hakim peradilan umum di Indonesia, masalah tersebut dijelaskan oleh Mahkamah Agung sendiri pada tahun 2023, bahwasanya di lingkungan peradilan umum dibutuhkan 2.762 hakim tambahan, walaupun ada penurunan yang signifikan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2.123 perkara, karena berhasil menyalakan 20.361 perkara di akhir tahun 2024, dan walaupun persentasi perkara ringan yang menumpuk hanya sebesar 0,06% pada tahun 2022 dan sebesar 0,058% di tahun 2023 namun tentu tidak ada yang bisa menjamin angka tersebut akan terus menurun, karena penurunan angka perkara sisa tersebut baru terjadi setelah 3 tahun peradilan pidana di Indonesia berjalan. Masalah kekurangan hakim yang hadir membuat kekhawatiran akan penumpukan perkara akan terus berlanjut, terhitung dari tahun 2021 sampai tahun 2024 ada penambahan 284 perkara sisa yang belum terselesaikan dalam artian belum diputus. Hal ini menjadi indikasi bahwa penumpukan perkara di dalam peradilan pidana di Indonesia harus benar-benar diperhatikan, dan penggunaan teknologi AI harus dipertimbangkan karena ketika nantinya sukses menyelesaikan masalah pada perkara yang ringan, akan membuka peluang penyelesaian pada perkara lain yang lebih besar.

Pada zaman modern saat ini, teknologi AI (*Artificial Intelligence*) makin menjadi sorotan di berbagai kalangan, mulai dari akademisi sampai masyarakat, efisiensi dan kemudahan yang teknologi AI tawarkan perlahan mulai mengubah perkembangan kehidupan dari berbagai bidang, bahkan dapat diindikasikan adanya pergeseran paradigma masyarakat dengan hadirnya teknologi AI (Kholis et al., 2023). Sudah banyak ditemukan pengaplikasian teknologi AI di dalam berbagai bidang, contohnya bidang pendidikan dan ekonomi digital, namun teknologi AI dalam bidang hukum khususnya pada sistem peradilan belum begitu terlihat perannya sampai saat ini, bahkan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai AI saja belum hadir di Indonesia, tidak seperti hakim manusia yang regulasinya sudah jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, contoh kecil yang dapat dijadikan gambaran penggunaan AI pada sistem peradilan adalah ketika negara Estonia menggunakan AI sebagai hakim untuk mengatasi masalah penumpukan perkara perdata, seperti sengketa-sengketa kecil dan hal tersebut dianggap sangat efisien (Fernando, 2024).

Melihat penjelasan-penjelasan sebelumnya membuat penulis berpikir apakah AI juga bisa digunakan sebagai pengganti hakim di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia agar dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat? Seperti contohnya penanganan kasus-kasus pidana ringan yang tidak bisa diselesaikan lewat jalur *Restorative Justice*, AI diharapkan dapat menyelesaikan perkara ringan tersebut dengan efisien di dalam sistem peradilan pidana. Efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan AI sangatlah menjanjikan, seperti hasil yang didapatkan di negara Estonia, walaupun di Estonia

sendiri, implementasi AI hanya digunakan pada perkara-perkara kecil dalam lingkup perdata, yang membuat penulis bertanya apakah memungkinkan penerapan AI di dalam peradilan pidana di Indonesia sebagai pengganti hakim akan mendatangkan hasil yang positif untuk mengatasi masalah-masalah, seperti penumpukan perkara, seperti implementasi AI pada perkara perdata di Estonia?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi hukum di Indonesia pada saat ini dapat mengakomodasikan penggunaan teknologi AI dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana implementasi teknologi AI di berbagai negara pada sistem peradilannya?